

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dan analisis di atas yang telah di jelaskan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelementasi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri menurut para anggota tergolong mudah dalam pengajuan dan pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri ini untuk pembiayaannya diserahkan kepada anggota pembiayaan atau dengan akad murabahah bil wakalah yaitu dengan pembiayaan yang diwakilkan kepada anggota. Sedangkan untuk margin dalam pebiayaan murabahah nya sendiri di atur sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pembiayaan pada KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dalam meningkatkan pendapatan para anggota pelaku usaha dalam prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.
2. Peran pembiayaan murabahah untuk para pelaku usaha di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri memberikan peran uantuk pengembangan usaha khususnya yang berapa di daerah Semen. Pengembangan usaha yang telah dirasakan oleh para anggota dengan pembiayaan murabahah diantaranya dengan bertambahnya modal usaha yang dimiliki, sehingga para pelaku usaha tidak lagi mengalami kesulitan di modal lagi saat akan membeli bahan atau alat kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan setelah melakukan pembiayaan murabahah tersebut, karena dengan modal pembiayaan tersebut diapat meningkatkan jumlah produksi, tenaga kerja, peralatan yang digukanan, serta manambah cabang usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliian yang peneliti lakukan di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri dan berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan maka adapun saran yang dapet penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri

Bagi KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu “ Membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan mesejahterakan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Semen, guna untuk mendorong masyarakat agar perekonomian mereka berdasarkan dengan prinsip syariah”. Dengan demikian, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya agar lebih bai dari pada sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun pemahaman tentang ekonomi syariah.

2. Bagi pihak selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan anggota. Akan tetapi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka untuk penelitian yang akan datang diharapkan kekurangan pada penelitian ini dapat dikaji lebih dalam lagi sehingga lebih baik lagi.